

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia jika dilihat dari letak geografis merupakan negara yang berbentuk kepulauan, terdiri atas beribu-ribu pulau, laut, sungai dan danau. Oleh karena itu, peranan pengangkutan sangat penting agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Pengangkutan menjadi hal vital karena menjadi hal penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi. Pengangkutan menurut H.M.N. Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Berdasarkan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), menyebutkan bahwa hukum pengangkutan ialah seseorang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Sedangkan, berdasarkan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), hukum pengangkutan ialah orang yang mengikatkan diri, baik dengan carter menurut waktu atau menurut perjalanan, maupun dengan suatu perjanjian lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian laut.

¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 5

Keadaan Indonesia yang telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau tersebut yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut maupun udara agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dalam pembahasan saat ini pengangkutan yang digunakan ialah pengangkutan udara, untuk menentukan pertanggungjawaban perusahaan penerbangan tentunya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab, hal-hal yang dapat dipertanggungjawab, serta bentuk pertanggungjawaban ataupun besar ganti kerugian dan lain sebagainya.

Kegiatan penerbangan komersil atau transportasi udara niaga terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara terhadap barang yang diangkut baik yang bersumber pada hukum nasional maupun yang bersumber pada hukum internasional. Ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur mengenai kegiatan penerbangan saat ini ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, berkaitan dengan perlindungan terhadap barang yang diangkut terdapat pada Bab X tentang angkutan udara.

Ketentuan khusus mengatur tentang kegiatan penerbangan komersial domestik adalah *Luchtvervoer Ordonantie* (Stbl. 1939:100) Ordonansi 1939 yang biasa disebut dengan OPU (ordonansi pengangkutan udara) 1939, didalam OPU ini di tegaskan mengenai tanggung jawab pengangkut, materi yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap barang terdapat pada Bab III tentang tanggung jawab pengangkut. Sedangkan ketentuan hukum internasional yang terkait erat dengan kegiatan penerbangan sipil ialah Konvensi Warsawa 1929.

Dalam penyelenggaraan angkutan udara, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, terdiri dari angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Angkutan udara niaga adalah angkutan udara yang diperuntukkan untuk umum, dengan cara memungut pembayaran. Penerbangan komersial atau angkutan udara niaga adalah usaha pengangkutan dari penumpang-penumpang, barang-barang dan pos atau kegiatan keudaraan lainnya dengan memungut bayaran. Sedangkan, angkutan udara bukan niaga adalah tidak adanya kepentingan umum melainkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat khusus seperti dinas-dinas kenegaraan dan kepentingan militer.

Dengan adanya revolusi industry 4.0 memaksa berbagai penyedia jasa pengangkutan barang (*provider*) agar dapat melakukan berbagai peningkatan jasa pelayanannya sehingga *provider* dapat memenuhi tantangan tersebut. Pengangkutan barang merupakan suatu rangkaian kegiatan pemindahan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat dimana barang muatan di angkut ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan barang muatan. Adapun peristiwa hukum pengangkutan meliputi tiga pokok kajian, yaitu meliputi:

1. Serangkaian perbuatan hukum mengenai cara terjadi perjanjian pengangkutan;
2. Saat terjadinya perjanjian pengangkutan;
3. Pembuktian dengan dokumen pengangkutan.²

Perusahaan pengiriman barang merupakan salah satu bentuk perantara yang sering digunakan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan terutama

² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 35.

dalam proses pengiriman barang.³ Salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang terus bersaing dan berkembang seperti PT. Birortika Semesta DHL Express yang didirikan pada tahun 1969 di San Francisco lalu. Selain itu jasa pengiriman barang ini juga menawarkan berbagai pelayanan, seperti salah satu diantaranya ialah ketepatan waktu dalam proses pengiriman dan jaminan barang sampai bagi pengguna jasa.

Peristiwa penyelenggaraan pengangkutan barang terjadi karena adanya perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara juga mengatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Hal ini merupakan tuntutan kepastian hukum, bagi pihak lainnya hukum itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila pihak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan kelalaian (wanprestasi) ini mempunyai akibat hukum. Setiap terjadinya wanprestasi dan resiko tentu akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Adapun bentuk wanprestasi itu adalah barang yang terlambat

³ Hermawan Lumba dan Sumiyati, “Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspediter Kepada Konsumen Berdasarkan UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Mimbar Keadilan, 2014, hlm. 71.

datang ke tempat tujuan, rusak, atau hilang karena adanya factor manusia (*human error*) dan factor alam (*force majeure*).⁴

Pelaksanaan perjanjian yang digunakan oleh perusahaan pengiriman barang PT. Birortika Semesta DHL Express berupa perjanjian (klausula) baku, ketentuan-ketentuan perjanjian baku itu dicantumkan dalam Ketentuan dan Syarat Pengangkutan DHL Express. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pengguna jasa pengiriman barang perlu adanya aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen. Perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha dengan konsumen memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Akan tetapi masih sering ditemui kendala-kendala dalam proses pengiriman barang, misalnya barang yang akan dikirim mengalami keterlambatan sampai tujuan, kerusakan barang bahkan kehilangan barang kiriman.

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak

⁴ Fida Amira dan M. Hudi Asrosi S, "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan Dan/Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun

selalu sesuai dengan apa yang diharapkan dalam arti masing-masing pihak merasa puas, karena terkadang konsumen tidak menerima barang atau jasa dengan semestinya atau karena produsen melakukan suatu perbuatan wanprestasi sehingga konsumen dirugikan.⁵

Mengenai hal tersebut, konsumen seharusnya mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Pasal 4 angka 8 UUPK yaitu hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶ Perlindungan konsumen ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pengiriman barang. Dalam hal ini terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.

Keberadaan UUPK menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah. Sejak berlaku efektif pada 20 April 2000 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUPK, belum banyak perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Hampir disetiap komoditas, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.⁷

Konsumen memerlukan jaminan bahwa jika barang tersebut mengalami suatu hal tidak diinginkan seperti hilangnya barang kiriman, rusak maupun terlambat sampai pada tujuan maka ia berhak atas ganti rugi dari pelaku usaha. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah dkk., "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Barang". *Journal Law Reform*, Vol. 14 No. 2, Tahun 2018, hlm. 3.

⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 5.

Tahun 2009 tentang Pos yaitu mengenai penggantian kerugian atas kehilangan barang kiriman, barang yang dikirim telat atau ketidaksesuaian barang kiriman.

Seperti halnya pada kasus yang dialami oleh Try Laksono H, yang merupakan konsumen dari perusahaan jasa pengiriman DHL Ekspres Indonesia. Try berdomisili di Malang dan bekerja sebagai swasta. Tertanggal 28 Mei 2014 Try mengirimkan barang melalui Perusahaan DHL Ekspres Indonesia dari DHL cabang Dilli Timor Leste tujuan Malang. Setelah beberapa hari barang dikirimkan namun tidak juga datang, nasib buruk malah menimpa Try dikarenakan mendapatkan surat dari Bea Cukai Juanda Airport Surabaya (JAS) yang isinya menagih sewa Gudang mengatasnamakan dirinya selaku pemilik barang dengan nominal Rp. 21.774.340,-

Try tidak mengetahui bagaimana cara pengiriman barang yang dilakukan oleh pihak DHL sehingga barang tersebut bisa nyasar masuk ke Gudang Bea Cukai Juanda Airport Surabaya (JAS) karena sesuai yang diperjanjikan barang-barang tersebut seharusnya dialamat tujuan di Malang, sedangkan DHL sudah ada cabangnya di Malang dan juga di Surabaya, lantas mengapa barang kiriman tersebut bisa menyasar sampai ke Gudang Bea Cukai Bandara Juanda Airport Surabaya (JAS).

Guna memastikan barang kiriman yang dikabarkan menyasar ke Gudang Bea Cukai Juanda Airport Surabaya (JAS), Try harus terbang dari tempat ia bekerja yakni dari Manokwari Papua ke Bandara Juanda Surabaya, namun kata petugas Bea Cukai Juanda Airport Surabaya barang-barang tersebut telah dipindahkan ke Gudang Balai Lelang Artha Surabaya artinya barang-barang

tersebut dianggap tidak bertuan. Pegawai Balai Lelang Artha Surabaya memberikan keterangan bahwa barang-barang tersebut rusak akibat dipindah- pindahkan serta barang tersebut terkena air dan tidak dapat digunakan lagi seperti semula.

Dikarenakan merasa dirugikan, Try mengajukan somasi kepada pihak DHL namun pihak DHL justru menyalahkan si Penerima Barang (Bapak Paidjo) di Malang yang tidak memenuhi persyaratan PIB yang diminta oleh Bea Cukai JAS. Try merasa tidak adanya itikad baik dari pihak DHL, dikarenakan tidak adanya tanggung jawab oleh pihak DHL. Oleh karena itu, Try mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dasar wanprestasi.⁸

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, penulis merasa tertarik dan dirasakan perlu untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi yang berjudul “TANGGUNGJAWAB JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 402/PDT/2017/PT.DKI)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan diatas yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiriman barang apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 272/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Perihal Perbuatan Wanprestasi dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses 19 April 2020, hlm. 4

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan konsumen pada Putusan No. 402/PDT/2017/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiriman barang apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan konsumen pada Putusan Nomor 402/PDT/2017/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menerapkan pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian sesuai dengan kaidah yang ada
 - b. Untuk melatih kemampuan dan memperluas cara berpikir penulis dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi

- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah terkhusus pada bidang Hukum Perdata
- d. Sebagai acuan dalam penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum terkait perlindungan konsumen pengguna jasa kiriman barang
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang bagaimana menuntut tanggungjawab kepada pelaku usaha yang telah merugikan dalam jasa pengiriman barang
- c. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dan para penegak hukum yang berwenang mengenai penyelesaian pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan tidak jauh berbeda dari tujuan penelitian pada umumnya yakni untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian guna mendapatkan informasi-informasi, pokok-pokok pikiran dan pendapat lainnya sesuai dengan ruanglingkup yang diteliti. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan mengacu pada dokumen putusan No. 402/PDT/2017/PT.DKI. Penelitian ini merupakan produk hukum maka pendekatannya melalui doktrinal, ialah pendekatan yang dipusatkan pada hukum tertulis yang sudah dihasilkan.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penulisan ini adalah Deskriptif Analitis diartikan untuk memecahkan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun serta menganalisis data, lalu dijelaskan dan dilanjutkan dengan pemberian penilaian.¹⁰ Sifat penelitian yang akan dilakukan dalam kepenulisan ialah membahas mengenai permasalahan-permasalahan serta memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai Tanggungjawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 402/PDT/2017/PT.DKI)

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/kepuustakaan yang bersumber dari data sekunder, yaitu:

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 87 1998,

¹⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 128

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya ialah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat (Peraturan Perundang-Undangan), yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- 5) Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (*Luchtvervoer Ordonnantie* Stbl. 1939:100)
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 8) Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder, ialah memberikan penjelasan mengenai bahan yang berasal dari bahan hukum primer, seperti:

- 1) Hasil ilmiah para sarjana
- 2) Data Online (artikel dan jurnal)
- 3) Hasil penelitian mengenai perlindungan konsumen
- 4) Makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- 5) Literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa

kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

2) Sumber Data

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *Library Research*, yakni suatu teknik penelitian untuk mengumpulkan dan memperoleh data melalui buku, undang-undang, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan tersebut dapat berupa:

- a) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Universitas Andalas
- c) Website mengenai Hukum
- d) Skripsi terdahulu

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan studi dokumen. Hal ini merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif, dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.


5. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian

terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* ialah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.¹¹

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari penelitian. Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode analisis data *deskriptif-kualitatif* yakni mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.



¹¹ https://www.academia.edu/8744517/Penyajian_data diakses pada tanggal 9 April 2019 pukul 01:50 WIB

